

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

2011

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 21/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pedoman teknis tentang penyusunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan KPU; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 09 Tahun 2010; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 02 Tahun 2008; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota payakumbuh Tahun 2012.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2011